



**PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 312 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1119 TAHUN 2015  
TENTANG TIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2018, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1119 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH.**

**Pasal I**

Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2015 tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/  
Kepala Suku Badan/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 1119 TAHUN 2015  
TENTANG TIM PENGASURANSIAN BARANG  
MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi  
DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset Badan  
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Subbidang Sengketa Aset Badan Pengelolaan Aset  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Ketua Subkelompok Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan  
Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : 1. Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Aset  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Aset  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi  
DKI Jakarta  
7. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
8. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
9. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi  
Provinsi DKI Jakarta  
10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
11. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
12. Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat  
Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
14. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat  
Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



AGUS SETYONO